



PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Rido Rikardo

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: ridorikardo05@gmail.com

ABSTRAK

Hukuman kebiri mengandung unsur penyiksaan, sementara hal itu bertentangan dengan komitmen Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar) dan Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi Jaksa Peneliti dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam Tindak Pidana Ringan lingkup Harta Kekayaan. Penelitian ini dilakukan secara sosiologis yakni berdasarkan fakta fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang para penuntutan dalam menerima berkas perkara Penyidikan oleh Pihak Kepolisian harus dengan seksama melihat apakah suatu perkara masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 atau tidak dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipahami oleh Penyidik Kepolisian tentu saja hal ini akan memberikan rasa keadilan baik bagi Tersangka maupun bagi korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: denda; kewenangan; penyelesaian

ABSTRACT

This study aims to find out and understand how the Duties and Authority of the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number: 02 of 2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the obstacles and obstacles faced by the Research Prosecutor in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 02/2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must carefully see whether a case is included in the category of Minor Crimes as intended by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 or not with various considerations that can be understood by Police Investigators, of course this will give a sense of justice both to the Suspect and to victims of crime and the community at large.

Keywords: authority; fines; settlement

PENDAHULUAN

Menurut undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 9 bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota¹.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 bahwa Urusan Pertanahan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan konkuren dan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (2) bahwa berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan pada ayat (1) maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; (b)

Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau (e) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Sedangkan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; (b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Serta kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; (b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau (d) Urusan

¹ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah namun ada di beberapa daerah juga di Indonesia pemerintah daerah dibantu oleh perangkat adat ataupun tokoh adat yang selalu bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pemimpin di daerah tersebut, di kabupaten kuantan singingi misalnya, dalam hal ini pemerintah daerah seharusnya bersinergi dengan tokoh adat setempat dalam penyelesaian konflik masyarakat adat dalam hal sengketa tanah ulayat di wilayah kabupaten

² Todd F. Volyn, 1993, "Country and Culture", *Consummation In International Technology Transfers*, University Of America

tersebut. Berikut beberapa kasus sengketa ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1.1.

Kasus Sengketa Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tanah Ulayat	Lokasi
1	Ulayat Masyarakat Antau Singingi ³	Kecamatan Singingi
2	Ulayat Masyarakat Adat Lubuk Ambacang ⁴	Kecamatan Hulu Kuantan
3	Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Taluk ⁵	Kecamatan Kuantan Tengah
4	Ulayat Masyarakat Adat Pangean ⁶	Kecamatan Pangean
5	Ulayat Masyarakat Desa Sikijang ⁷	Kecamatan Logas Tanah Darat

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi

Indonesia salah satu negara yang berkembang dalam proses pembangunan, hukum merupakan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Peran hukum sangatlah penting dalam proses

³ Sengketa Ulayat Masyarakat Antau Singingi dengan PT. Rimba Lazuardi.

⁴ Sengketa Ulayat Masyarakat Lubuk Ambacang dengan Masyarakat Sumpu.

⁵ Sengketa Ulayat Masyarakat Kenegerian Taluk dengan PT. RAPP.

⁶ Sengketa Ulayat Masyarakat Pangean dengan TP. CRS.

⁷ Sengketa Ulayat Masyarakat Desa Sikijang dengan PT. RAPP.

pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.⁸ Oleh karena tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia.⁹ Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.¹⁰

Saat ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah

untuk keperluan pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi, isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang proporsional. Terdapat beberapa kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesaknya hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 yaitu:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut penyertaannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

⁸ Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, hlm. 103.

⁹ Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu Yogyakarta, hlm.1

¹⁰ *Ibid.*

Menurut Peraturan Menteri Agraria yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.¹¹

UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Dengan dipenuhinya kedua unsur tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kedua unsur tersebut, hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.¹² Dalam pasal 5 UUPA menyatakan bahwa:

¹¹Titin Fatimah, 2007, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 4, No.1, September 2004, hlm. 53

¹²Maria S.W. Sumardjono, 2007. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan*

"Hukum Agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."¹³

Dalam kaitannya dengan penentuan tanah wilayah masyarakat sebagai obyek hak ulayat, tidak selalu mudah dilakukan, karena batas-batas wilayah sering berupa batas alam. Hak ulayat tidak bersifat eksklusif dalam pelaksanaannya, seperti juga atas tanah lainnya, hak ulayat pun mengenal adanya fungsi sosial. Artinya, bila diperlukan untuk kepentingan umum ataupun kepentingan lain yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, hak ulayat itupun dapat diberikan kepada pihak lain.¹⁴ Dalam hubungannya dengan tujuan hukum, tidak hanya diarahkan untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial atau

Implementasi, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 57.

¹³Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

¹⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Op, Cit.* hlm. 58.

(*social order*) yang fungsinya tidak hanya sebagai instrument pengawasan sosial (*social control*), tapi juga dikembangkan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial (*social engineering*) untuk mewujudkan nilai kepastian hukum, namun fungsi hukum juga ditingkatkan agar dapat memainkan peran sebagai instrumen untuk memelihara dan memperkokoh integrasi bangsa dalam masyarakat yang bercorak multikultural.¹⁵

Kabupaten Kuantan Singingi salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuantan Singingi menggunakan adat-istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai luas wilayah mencapai 6.235,04 km². Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, peternak, pertambangan, pembangkit tenaga listrik yang mempunyai potensi besar pada

perekonomian di Kabupaten Kuantan Singingi.¹⁶

Dalam persatuan hukum (*rechtsgemein schap*) di Kuantan Singingi dimana didapati warganya mempunyai hubungan kekerabatan yang diwarisi dari nenek moyang dan mengikat warganya untuk bersatu dalam satu kesatuan hukum adatnya, senasib dan sepenanggungan.¹⁷

Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingidapat dikatakan sebagai masyarakat adat karena dalam persekutuannya para warga mempunyai hubungan erat dan berdasarkan atas keturunan yang sama, dimana faktor keturunan (geneologis) sangat penting, di Kabupaten Kuantan Singingi dikepalai oleh seorang penghulu suku atau yang disebut juga dengan ninik mamak, datuk maupun dengan sebutan lainnya yang dipilih dan diangkat secara adat yang demokratis dalam sukunya memiliki sifat dan kekerabatan yang terdapat dalam persekutuan tersebut ditentukan oleh rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi.¹⁸

Masyarakatnya memiliki sistem kekerabatan hukum adat yaitu

¹⁵Nyoman Nurjaya, 2006, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1, Maret, hlm. 6

¹⁶http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-_kuantan_singingi, diakses, Tanggal, 14 Maret 2016

¹⁷Suwardi MS. 2006, *Pemutahiran Adat Kuantan Singingi*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm. 79.

¹⁸*Ibid.* hlm. 80.

menghendaki dasar bersama (*sistem family*) mementingkan kebersamaan (komunal) tidak perorangan, yang tradisional menunjukkan adanya nilai-nilai universal, disebut juga azas gotong royong (batabo) saling panggil-memanggil, sampai menyampaikan.¹⁹

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi sengketa ini bukan hal yang baru lagi dimasyarakat Kabupaten Kuantan Singingi berbagai masalah yang timbul dalam hak ulayat ini salah satunya bermula dari HGU yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan masalah jual beli hak atas ulayat oleh sebagian tokoh adat setempat kepada perorangan sehingga banyak sekali tumpang tindih hak kepemilikan hak ulayat tersebut dan secara otomatis hak ulayat itu hapus dengan sendirinya, belum lagi ada tumpang tindih hukum mana yang akan dipakai dalam perkara ini antara hukum adat ataupun hukum nasional.

Permasalahan ini yang menarik penulis untuk meneliti hal ini sehingga seberapa jauh kerja sama anatar tokoh adat dengan pemerintah daerah setempat dalam penyelesaian konflik ini sehingga tidak terjadi hal hal konflik sosial dalam masyarakat adat di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik bagi penulis untuk mengangkat

permasalahan yang berjudul: "Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi"

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku.²⁰

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingidan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingiyang bersengketa.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian Sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan singingi salah satunya mengadakan penyuluhan dan memanggil pemuka adat dikabupaten kuantan singingi, Banyak kasus kini terkait tanah ulayat ini telah merubah tatanan sosial kehidupan dimasyarakat. Berbagai macam

¹⁹ *Ibid.* hlm. 83

²⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Peneltian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11

kasus terkait itu. Untuk mengatasi polemik tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuansing melalui dinas kehutanan melaksanakan kegiatan Loka Karya Tanah Ulayat, Acara itu bertujuan agar masyarakat adat memahami pengelolaan tanah ulayat, inventarisasi tanah ulayat, hak-hak atas tanah ulayat.

Sengketa tanah ulayat bukanlah permasalahan baru di Kabupaten Kuantan Singingi, maka sampai pada saat ini sejatinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansingi telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah salah satunya sengketa tanah ulayat. Keseriusan pemerintah itu harusnya berwujud pada upaya konkrit yang dituangkan dalam kebijakan daerah.

Merujuk pada penyelesaian sengketa tanah ulayat yang berada dalam ruang lingkup Pemerintah kabupaten Kuantan singingi ini lebih mengutamakan pola penyampaian konsep masyarakat damai kepada berbagai elemen serta bersifat investigatif terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Selain itu, program juga dikhususkan pada beberapa wilayah yang memang rawan sengketa lahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengenai peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan upaya untuk menangani

sengketa yang terjadi yaitu dengan memberikan solusi penyelesaian sengketa dengan cara mediasi kepada masyarakat yang bersengketa, membentuk tim untuk mempermudah penanganan sengketa yang terjadi, mengadakan rapat rutin untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten tersebut terlihat memang belum cukup optimal dalam menangani kasus sengketa yang terjadi.

1. Sengketa Ulayat Antau Singingi

Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (yang selanjutnya disingkat RTRW) Provinsi Riau tahun 2017 yang belum tuntas merupakan salah satu peluang masyarakat adat mengajukan permohonan agar status kawasan pemukiman, kebun masyarakat dan tanah ulayat adat yang termasuk kedalaman kawasan Hutan Produksi Terbatas (yang selanjutnya disingkat HPT) untuk dapat dibebaskan statusnya menjadi Hutan Alat Peruntukan Lainnya.

Menurut penulis bagaimana mungkin kampung dan kebun masyarakat statusnya masih hutan. Begitu juga tanah ulayat adat yang berdasarkan putusan MK adalah hutan masyarakat adat dan sudah bukan hutan negara lagi, tentu hal ini ingin dimanfaatkan masyarakat adat Antau

Singingi untuk mengelola tanah ulayat tersebut secara berkelompok atau suku dengan pola kerja sama atau kemitraan dengan investor, demi meningkatkan perekonomian anak, cucu, kemanakan masyarakat adat kedepannya.

Hal inilah yang membuat ninik mamak dan masyarakat adat Antau Singingi yang tergabung kedalam empat desa: Pangkalan Indarung, Pulau Padang, Muara Lembu dan Logas, meminta kepada Bupati Kuantan Singingi H.Mursini agar komit memperjuangkan secara tegas usulan masyarakat adat ini demi kesejahteraan masyarakat kedepannya.²¹

Sisrianto, M.Si salah satu tokoh muda Antau Singingi yang terhimpun dalam Forum Penyelamat Tanah Ulayat (FPTU) Antau Singingi menyampaikan: Saat ini mayoritas masyarakat adat Antau Singingi hidup dalam kondisi ekonomi sulit semenjak karet SRDP sudah habis masa produksinya. Untuk membuka kebun baru masyarakat tidak memiliki modal, hanya masyarakat ekonomi menengah keatas yang mampu membuka kebun baru, kalau ini dibiarkan tentu yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, sehingga akan muncul kesenjangan sosial jika ini dibiarkan.²²

²¹Wawancara dengan Mursini Bupati Kuantan Singingi.

²²Wawancara Sisrianto, M.Si Tokoh Pemuda Antau Singingi.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengangkat perekonomian masyarakat adat ini yaitu dengan membebaskan tanah ulayat adat dari status HPT ke APL, dengan demikian masing-masing suku akan dapat mengelola tanah ulayat secara berkelompok dengan pola kerja sama, mengundang investor perkebunan, baik investor sawit, aren. Sehingga setiap keluarga dari suku pemilik tanah ulayat akan mendapat jatah kebun. Dengan demikian, jika kebun sudah berhasil dan panen tentu akan ada pemasukan tetap untuk keluarga setiap bulannya. Hal ini akan dapat mengangkat perekonomian masyarakat adat Antau Singingi kedepannya.

2. Sengketa Ulayat Masyarakat Adat Lubuk Ambacang

Mengacu kepada silsilah adat, tidak ada masyarakat adat dibawah Datuk Songgoh punya ulayat di kawasan desa Sumpu, apalagi di HPT Batang Lipai Siabu, jika tanah ulayat yang berada di wilayah Sumpu itu adalah murni milik masyarakat Sumpu.

Tanah ulayat yang diklaim oleh Rahmat sebagai ulayat masyarakat Sumpu itu luasnya lebih kurang enam ribu hektare. Itu yang sudah ada suratnya,

sebenarnya lahan ulayat masyarakat Sumpu itu lebih luas dari itu,²³.

Dari hasil wawancara penulis dengan Rahmat yang bergelar datuk songgoh mengakui, ada sebagian pihak masyarakat adat yang dibawah naungan Datuk Songgoh yang ada di IV Koto Lubuk Ambacang telah mengklaim bahwa, kawasan HPT Batang Lipai Siabu yang ada diwilayah Sumpu itu merupakan hak ulayat masyarakat adat dibawah naungan Datuk Songgoh.

Secara terang benderang, Rahmat menyebut nama Kasasi, salah seorang oknum masyarakat Desa Lubuk Ambacang yang selama ini telah mengacau balaukan kepemilikan ulayat masyarakat Sumpu. Kasasi sering mengklaim hutan Sumpu ini adalah ulayat IV Koto Lubuk Ambacang, apa dasar dia mengklaim itu, coba tunjukan tapal batasnya,"

Klaim yang dilontarkan Kasasih tidak memiliki dasar. Selain itu Rahmat juga menuding klaim yang dilontarkan Kasasih beserta beberapa orang nenek mamak yang ada di IV Koto Lubuk Ambacang itu sebagai klaim orang yang tidak mengerti silsilah adat selama ini.

Pihak ninik mamak IV Koto Lubuk Ambacang yang dibawah naungan Datuk Songgoh untuk debat terbuka, terkait

kepemilikan hak ulayat ini. Selain menantang debat, Rahmat juga menantang nenek mamak yang ada dibawah naungan Datuk Songgoh untuk bersumpah secara adat.

Hak ulayat yang dimiliki oleh Datuk Songgoh itu mulai dari Sampurago dan berbatasan dengan Datuk Pakomo, Sungaipinang.²⁴

Dari wawancara penulis dengan Bapak Kasasi, menganggap Bapak Rahmat sebagai Datuk Sumarajo di Desa Sumpu itu tidak mengetahui silsilah adat yang sebenarnya. Bahkan Kasasi menilai pernyataan Rahmat itu adalah pernyataan yang mengada-ada yang tanpa dasar. Justru masyarakat adat dibawah naungan Datuk Sumarajo Sumpu itu yang tidak memiliki hak ulayat dikawasan hutan sumpu. Menurut Kasasi yang memiliki hak ulayat hanya Datuk nansepuluh dan Datuk Bimbo.

Secara rinci dijelaskannya, adapun perbatasan hak ulayat yang dimiliki oleh Datuk nan 10 dan Datuk Bimbo itu adalah, berbatasan sebelah Barat dengan Datuk Lipatih Padang Tarap Sumatera Barat. Sementara sebelah Utara berbatasan dengan Datuk Bandaro Pangkalan Indarung/Datuk Temanggung Jake.

²³Tokoh Adat Masyarakat Sumpu

²⁴Wawancara Datuk Songgoh ninik mamak IV Koto Lubuk Ambacang Tanggal 15 Desember 2019.

Lalu, batas sebelah Timur dengan Datuk Pakomo Sungai Pinang/Tanjung serta berbatasan juga dengan Datuk nan 20 Koto Lubuk Jambi. Kemudian sebelah Selatan berbatasan dengan Datuk Kayo Panjang, Banjar Tengah Sumatera Barat.

Selain itu, Jika melihat batas-batas ulayat yang dimiliki masyarakat adat IV Koto Lubuk Ambacang, tidak sedikit pun tanah ulayat yang dimiliki oleh datuk Sumarajo Sumpu," ucap Kasasi.

Fakta lain juga di sebut Kasasi, bahwa Datuk Sumarajo Sumpu tidak memiliki hak ulayat bisa dilihat dari surat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2000 lalu oleh ninik mamak Datuk nan 10 dan ninik mamak Sumatera Barat, serta disetujui oleh pejabat teras di Provinsi Riau waktu itu.

Selain itu juga diakui oleh Bupati Kuantan Singingi, Rusjdi S. Abrus dan juga diketahui oleh Bupati Sawah Lunto Sinjunjung berikut Camat Kuantan Mudik waktu itu dijabat oleh Sadar Syaini, serta Camat Kamang Baru Sumatera Barat, Sharul Azhar.

"Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Inhu, Sudarisman. BPN Sawahlunto Sijunjung, Suratman juga telah mengakui

keberadaan tanah ulayat Datuk nan 10 Koto Lubuk Ambacang,²⁵.

3. Sengketa Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Taluk

Perjuangan warga masyarakat adat Kenegerian Teluk Kuantan untuk menuntut hak atas tanah ulayat seluas 7.300 hektar yang saat ini berada di kawasan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sudah mulai menemukan titik terang. Kedua belah pihak telah melaksanakan perundingan yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kuansing.

Sejumlah pihak menghadiri perundingan yang dilaksanakan di Aula Dinas Kehutanan Kuansing, antara lain dari Dinas Kehutanan dihadiri Sekretaris Pramudio Nandar SP beserta jajaran, Manager SHR RAPP Kuansing Edy Yusuf dan Estate Manager PT RAPP Cerenti Rudianto.

Kemudian, perwakilan masyarakat Teluk Kuantan dihadiri langsung Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Teluk Kuantan yang telah ditetapkan oleh Panghulu Nan Barompek Kenegerian Teluk Kuantan, Ir Emmerson. Kehadiran Emmerson ini juga didampingi Panghulu Nan Barompek Kenegerian Teluk Kuantan, perangkat adat,

²⁵Wawancara dengan Bapak Kasasi Tanggal 15 Desember 2019 di Desa Lubuk Ambacang.

para Kepala Desa, Pemuka Masyarakat, dan Tokoh Pemuda se-Teluk Kuantan²⁶.

Dari hasil perundingan tersebut, pihak RAPP menyanggupi untuk memasukkan seluruh program Community Development (CD) yang ada sesuai dengan kebutuhan yang akan diajukan masyarakat kepada pihak perusahaan. Kesimpulan akhir dari perundingan ini, yakni karena RAPP masih ingin memakai tanah ulayat Kenegerian Teluk Kuantan tersebut, masyarakat menginginkan itikad baik drai perusahaan dalam merealisasikan hasil perundingan ini.

"RAPP komit menyalurkan program CD-nya selama beraktivitas di tanah kenegerian tersebut. Tetapi seandainya dalam perjalanannya apabila RAPP tidak merealisasikan program sesuai komitmennya, maka pihak kenegerian akan mengolah lahan itu sendiri," kata Ketua Tim, Emmerson, usai perundingan.

Intinya, hasil dari peundingan itu, kata Kepala Dinas Perikanan Kuansing ini, bahwa pihak RAPP tidak diusir memakai lahan ini. "Dan kita masih memperbolehkan, karena pihak RAPP sanggup memenuhi syarat-syarat yang disampaikan pihak kenegerian," katanya lagi.

Untuk tahap awal, RAPP akan merealisasikan CD-nya pada 2014 ini. Dan program ini, kata Emmerson yang juga Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kuansing ini akan berkelanjutan dinikmati oleh masyarakat Teluk Kuantan. "Selama ini, tak ada program RAPP untuk masyarakat kenegerian Teluk Kuantan. Ini akan kita awasi dan akan kita evaluasi,"²⁷

4. Ulayat Masyarakat Adat Pangean

Wilmar Group, salah satu perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, lewat anak perusahaannya, PT Citra Riau Sarana, diadakan kepada kantor pusat pengurus dunia sawit lestari, yakni Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO, di Malaysia. Pengaduan itu menyusul sengketa lahan dengan masyarakat adat Suku Pangean di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang tidak kunjung diselesaikan.

"Saat membuka lahan pada tahun 1999, PT CRS menebang 450 hektar tanaman karet warga yang tidak termasuk dalam hak perusahaan. Selain itu, lebih dari 4.000 hektar tanah ulayat yang tidak dipakai sesuai persetujuan Departemen Transmigrasi harus dikembalikan kepada

²⁶Wawancara dengan mantan Kepala Desa Pulau Aro bapak Li Hendrik Tanggal 2 Desember 2019 di Taluk Kuantan.

²⁷Wawancara dengan Emerson tokoh Pemuda Kenegerian Taluk

Suku Pangean,” ujar M Yunus Jaelani, perwakilan masyarakat Pangean²⁸.

Berdasarkan sejarahnya, PT CRS adalah perkebunan kelapa sawit yang didirikan pada lahan transmigrasi seluas 24.500 hektar dengan pola kemitraan. Dalam izin Departemen Transmigrasi, jumlah petani mitra perusahaan sebanyak 6.000 keluarga, tetapi yang terdaftar saat ini hanya berkisar 4.000 KK. Artinya, terdapat kelebihan 2.000 keluarga (4.000 hektar) yang harus dikembalikan kepada masyarakat suku Pangean selaku pemilik tanah.

Direktur Eksekutif Scale Up, LSM di Riau, mengatakan, pihaknya selaku kuasa warga akan menyampaikan keberatan kepada RSPO di Malaysia. Selain itu, mereka akan meminta International Finance Corporation (IFC), grup Bank Dunia, selaku salah satu penyandang dana grup Wilmar, untuk membantu penyelesaian konflik.

M Manurung dari Humas Wilmar Grup yang dihubungi secara terpisah mengungkapkan, Wilmar sebenarnya tidak tersangkut langsung dalam sengketa dengan masyarakat Pangean. PT CRS adalah perusahaan yang diambil alih

Wilmar pada tahun 2004 ketika perusahaan itu masih dikuasai pihak lain.

“Saat itu (2004), PT CRS sedang mengalami kemelut keuangan dan bank akan membekukan perusahaan itu. Karena merupakan kebun plasma yang beranggotakan ribuan keluarga petani, kami mau mengambil perusahaan itu untuk tujuan sosial sebagai bentuk *corporate social responsibility*. Kami tahu perusahaan itu bermasalah, tetapi kami siap berdiskusi dengan masyarakat tentang persoalan itu. Termasuk soal pengukuran ulang,” ujar Manurung.

Konsep Urusan Pemerintah Konkuren Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Didalam pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat sudah diatur dan disebutkan secara jelas dalam lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berbunyi penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten kota dan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daera kabupaten itu kewenangan yang diberikan pusat terhadap daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota.

Namun pemerintah daerah kabupaten mempunyai konsep penyelesaian dengan beberapa metode

²⁸Wawancara dengan Yunus Jaelani Perwakilan Masyarakat Pangean

diantaranya dengan cara musyawarah atau dikenal dengan non litigasi (ADR), litigasi.

1. Litigasi

Pada prinsipnya, proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditempuh melalui badan peradilan. Menurut Agus Mandar, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan cerminan dari doktrin trias politica di mana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara (due to process).

Prosedur formal dan tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara ternyata menimbulkan ketidakpuasan para pencari keadilan. Pemeriksaan perkara di lembaga peradilan ternyata memerlukan biaya yang tinggi serta membutuhkan waktu relatif lama. Selain itu, pemeriksaan perkara melalui jalur litigasi mengakibatkan adanya pemenang dan "pecundang", tidak ada tawaran solusi win-win solution. Ketidakpercayaan para pencari keadilan terhadap jalur litigasi kemudian

diperparah dengan maraknya praktik mafia peradilan di Indonesia. Beranjak dari realitas tersebut, para pencari keadilan mulai berfikir untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi (*alternative dispute resolution*).²⁹

Namun sampai saat ini penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten kuantan singingi tidak ada yang masuk sampai kerana peradilan semua bisa kita selesaikan dengan cara-cara muasyawahar jelas agus mandar.

2. Non Litigasi

Non litigasi atau alternative dispute resolution adalah penyelesaian sengketa di luar mekanisme Badan Peradilan. Lazimnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat melalui cara negosiasi, mediasi dan arbitrase.

a. Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi kata negosiasi seringkali dipadankan dengan istilah "berunding", "bermusyawarah", atau "bermufakat". Negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan

²⁹Jurnal Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Titin Fatimah.

komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Mark E. Roszkowski, *negotiation is a process by which two parties, with differing demands reach an agreement generally through compromise and concession.*

Negosiasi tidak harus menghasilkan kesepakatan dan bisa saja mengalami kebuntuan. Hal ini bisa terjadi disebabkan masing-masing pihak tetap bertahan pada posisi tawarannya dan bersikap saling kompetitif. Tindakan ini dilakukan dalam rangka mempertahankan kepentingan (*interest*), hak-hak (*rights*), dan status kekuasaan (*power*) yang dimiliki para pihak. Ketiga hal ini merupakan faktor penentu berhasil tidaknya para negosiator mencapai titik temu sebagai akhir dari proses negosiasi.

b. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Orang yang menengahinya dinamakan dengan mediator. Menurut Goodfaster

mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.³⁰

Berbeda dengan hakim, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutus sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini, para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya, pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberi pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka

³⁰Titin Fatimah, 2004, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Volume 4, No.1, September 2004

yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.

PENUTUP

Pelaksanaan urusan pemerintah konkuren di Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Dalam Penyelesaian sengketa tanah ulayat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah turut andil dalam berbagai masalah sengketa tabaha ulayat melalui Dinas Kehutanan dengan cara memfasilitasi pertemuan masyarakat adat yang besengketa dan bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut. Memang rata-rata sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan yang berada dalam

ruanglingkup pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Konsep pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat

Dalam pasal 12 ayat (2) huruf (d) undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan penyelesaian sengketa pertanahan itu kewenangan pemerintah daerah, dan ditambah lagi dalam lampirannya tentang tanah ulayat yang berbunyi penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten kota dan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daera kabupaten itu kewenangan yang diberikan pusat terhadap daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Peneltian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi
Pertanahan*, Graha Ilmu Yogyakarta.

Suardi MS, 2006, *Pemutahiran Adat
Kuantan Singingi*, Alaf Riau,
Pekanbaru.

Jurnal

Titin Fatimah, 2004, "Pola Penyelesaian
Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera
Barat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, Volume
4, No.1, September 2004.

Nyoman Nurjaya, 2006, "Pengelolaan
Sumber Daya Alam dalam Perspektif
Antropologi Hukum", *Jurnal Magister
Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1,
Maret 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria.

Sumber Lain

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-
_kuantan_singingi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-_kuantan_singingi), diakses, Tanggal,
14 Maret 2016.